



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI MAKRO DAN KEUANGAN
ASISTEN DEPUTI PEREKONOMIAN DAERAH DAN SEKTOR RIIL**

Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4 Jakarta 10710 Telp. (021) 3521974 Fax. (021) 3521985

Nomor : B/EK.03.05/40/D.I.M.EKON.3/05/2024
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Hal : Pelaksanaan Survei Indeks ETPD
Semester I-2024

Jakarta, 29 Mei 2024

Kepada Yth.

1. Para Sekretaris Daerah tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota selaku Ketua Harian TP2DD
2. Para Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pendapatan Daerah tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota selaku Sekretaris TPD2DD

di tempat

Merujuk amanat Keputusan Presiden Nomor 3 tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD) dan pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi dan Kabupaten/Kota, dengan hormat kami sampaikan hal sebagai berikut:

1. Sekretariat Satgas P2DD akan melaksanakan Survei Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) semester I tahun 2024 dalam periode **1 Juni 2024 s.d. 30 Juni 2024** melalui Sistem Informasi P2DD (www.kelola.p2dd.go.id). Data yang dilaporkan (*cut off*) per tanggal 1 Januari s.d. 31 Mei 2024.
2. Sehubungan dengan poin 1, seluruh TP2DD diminta untuk dapat berpartisipasi dalam Survei IETPD, serta berkoordinasi dengan KPWDN Bank Indonesia dan Bank RKUD setempat dalam melakukan pengisian survei tersebut.
3. Indeks ETPD dan Sistem Informasi P2DD dioptimalkan sebagai sarana monitoring dan evaluasi atas implementasi ETPD serta koordinasi Satgas P2DD dengan TP2DD di seluruh Indonesia. Pejabat/pegawai yang nantinya mengisi/menjadi responden survei diharapkan menggunakan username dan password yang telah dimiliki.
4. Komponen yang harus dipersiapkan sebelum melakukan pengisian survei Indeks ETPD, antara lain meliputi (1) Data keuangan daerah berupa pagu dan realisasi PAD dan belanja daerah, serta realisasi pajak daerah, retribusi daerah, dan belanja daerah berdasarkan kanal pembayaran; (2) Implementasi elektronifikasi pembayaran transaksi pajak daerah, retribusi daerah, dan belanja daerah; (3) Informasi terkait kanal pembayaran nontunai yang disediakan oleh Bank RKUD; (4) Pemanfaatan sistem informasi keuangan Pemda (*SP2D Online, Cash Management System (CMS)*), dan integrasi dengan sistem keuangan); (5) Ketersediaan jaringan telekomunikasi sampai tingkat kecamatan; (6) Pelaksanaan sosialisasi/edukasi kepada masyarakat.

5. Hasil penilaian Indeks ETPD juga akan menjadi bagian dari laporan Menko Perekonomian selaku Ketua Pengarah Satgas P2DD kepada Presiden RI yang disampaikan secara rutin setiap tahun.
6. Hasil Indeks ETPD juga dapat dijadikan landasan bagi TP2DD untuk mengevaluasi efektivitas dan kinerja koordinasi percepatan dan perluasan digitalisasi di daerah masing-masing. Hasil Indeks tersebut juga dapat dijadikan salah satu variabel penilaian dalam evaluasi kinerja tahunan (*Championships*) TP2DD. Terkait hal ini dimohon agar TP2DD juga memperhatikan keakurasian data yang dilaporkan.
7. Untuk koordinasi lebih lanjut terkait dengan pengisian indeks ETPD dapat dilakukan melalui pilihan helpdesk pada Sistem Informasi P2DD sebagaimana poin 1.

Demikian disampaikan. Atas dukungan dan kerjasamanya Bapak/Ibu Sekda yang baik kami ucapkan terima kasih.

**Asisten Deputi
Perekonomian Daerah dan Sektor Riil,
Selaku Kepala Sekretariat Satgas P2DD**

}{td}

**Puji Gunawan
NIP 197611181999031001**

Tembusan Yth:

1. Deputi Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan selaku Ketua Pelaksana Satgas P2DD
2. Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran, Bank Indonesia
3. Kepala Departemen Regional, Bank Indonesia
4. Para Kepala Perwakilan BI seluruh Indonesia